

SITUS WEB RESMI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH – PENGGUNAAN NAMA DOMAIN GO.ID

2006

PERMENKOMINFO NO. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, LL KEMKOMINFO: 7 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN NAMA DOMAIN GO.ID UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik government (e-government), untuk efektifitas dan efisiensi dalam situs web resmi pemerintah pusat dan daerah, perlu ditetapkan peraturan tentang penggunaan nama domain go.id yang akan digunakan di situs web resmi pemerintah pusat dan daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Kepres No. 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keres No. 8/M Tahun 2004; Perpres No. 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 15 Tahun 2005; Inpres No. 3 Tahun 2003;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengertian Nama Domain. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur terkait pemerintahan, pelayanan publik yang mana diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

- CATATAN :
- Pemerintah di tingkat pemerintah pusat atau daerah yang telah menggunakan nama domain go.id untuk situs webnya, wajib menyesuaikan alamat situs webnya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dengan ketentuan sesuai pada pasal 16.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 September 2006.

Lamp.: 6 Hlm.